

BAB III

Hukum Kuli Bangunan Membangun Rumah Ibadah Non-Muslim Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

A. Hukum Kuli Bangunan Membangun Rumah Ibadah Non-Muslim Menurut Mazhab Hanafi

Islam adalah agama *Rahmatan lil'Alamin* sebagai petunjuk, kemuliaan dan keagungan.⁵⁶ Agama yang diturunkan Allah SWT kepada manusia melalui Rasul-Nya yang berisi petunjuk hidup serta hukum-hukum yang mengatur suatu hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan alam semesta. Firman Allah dalam QS. Al-Hajj/22: 40

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ

بِبَعْضٍ لَهَادِمَتِ صَوْمِعٌ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ

اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ⁵⁷

Ayat ini merupakan petunjuk Al-Qur'an mengenai kemenangan muslim

⁵⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 9.

⁵⁷ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 337.

dalam menghilangkan kezaliman, menolak permusuhan dan bentuk mandat Allah bagi umat muslim di muka bumi yang menjadi sebab terjaganya rumah ibadah dari bentuk perusakan, jaminan keamanan dan keselamatan bagi pemeluk agama, Islam maupun non-Islam. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan ayat tersebut sebagai berikut : Mereka adalah (orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar) di dalam pengusiran itu; mereka sekali-kali tidak diusir (melainkan karena mereka berkata) disebabkan perkataan yang mereka ucapkan yaitu, (“Rabb kami hanyalah Allah”) semata. Perkataan ini adalah perkataan yang hak dan benar, maka mengusir hanya dengan alasan karena mengucapkan perkataan itu adalah tidak dibenarkan. (sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia) lafal *Ba'dhahum* menjadi *Badal Ba'dh lafal An-Naas* (dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan) dibaca *Lahuddimat* dengan memakai harakat Tasydid menunjukkan makna banyak, yakni telah banyak dirobuhkan; sebagaimana dapat dibaca *Takhfif* yaitu *Lahuddimat* (biar-biara) bagi para rahib (gereja-gereja) bagi orang-orang Nasrani (rumah-rumah ibadah) bagi orang-orang Yahudi. Lafal *shalawaat* artinya tempat peribadatan menurut bahasa Ibrani (dan masjid-masjid) bagi kaum muslimin (yang disebut di dalamnya) maksudnya di dalam tempat-tempat yang telah disebutkan tadi (nama Allah dengan banyak) sehingga ibadah menjadi terhenti karena robohnya tempat-tempat tersebut. (Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong-Nya) menolong agama-Nya. (Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat) di atas semua makhluk-Nya

(lagi Maha Perkasa) pengaruh dan kekuasaan-Nya Maha perkasa.⁵⁸ Q.S

Mumtahanah/60 : 8

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ⁵⁹

Hadis adalah sumber kedua dari hukum Islam yang tidak bisa dilepaskan
Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ
فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya : telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah
menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al
A'masy berkata; "Kami pernah saling menceritakan di hadapan Ibrahim
tentang gadai dalam jual beli, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku
Al Aswad dari 'Aisyah RA, bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari
orang Yahudi yang pembayarannya di belakang, Kemudian beliau
menggadaikan baju besi sebagai jaminannya. (HR Bukhari, nomor 2513).⁶⁰

⁵⁸ Al-Mahllly, Imam jalaluddin dan imam jalaluddin as-suyuti, *Terjemah Tafsir Jalalain jilid 1* (Bandung : sinar baru, 1990), Hlm. 210.

⁵⁹ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 550.

⁶⁰ Imam Muhammad bin Abdullah bin Ismail Al Bukhari. "*Al-Jami'us Shahih Hadits no. 2513*". Al-Mathba'atus Salafiyah. 1400 H, hlm. 211.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa orang Muslim bermuamalah dengan orang non-Muslim adalah boleh dan hal tersebut telah mentradisi sejak zaman Nabi SAW, para Sahabat dan generasi-generasi kaum muslimin berikutnya. Namun demikian para ulama memberikan batasan-batasan tertentu agar muamalah tersebut tidak merugikan umat Islam baik urusan dunia maupun agama mereka. Dalam Islam bekerja merupakan tindakan mulia, Setiap muslim diberikan kewajiban untuk bekerja. Ia dituntut mencari rezeki untuk anak, istri, dan keluarga. Demikian termaktub dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi :

طَلَبُ الْكَسْبِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: Mencari pekerjaan sebuah kewajiban bagi setiap muslim.

Akan tetapi perlu juga bagi seorang muslim memahami perkerjaan yang ingin ia lakukan dengan syarat-syarat yang tidak keluar dari ajaran agama Islam. Allah berfirman dalam QS. Al-Imran/3 : 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي

شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ⁶¹

⁶¹ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 53.

Dalam kitab *Addurr Al Mukhtar* karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hanafi Al-Hashkifiy sebagai pengikut imam Abu Hanifah menerangkan bahwa pendapat imam Abu Hanifah tentang hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim adalah sebagai berikut :

جَازَ تَعْمِيرُ كَنِيسَةٍ وَ (حَمَلَ حَمْرٍ ذِمِّي) بِنَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ (بِأَجْرِ) لَا عَصْرَهَا لِقِيَامِ الْمُعْصِيَةِ
بِعَيْنِهِ

Artinya : boleh menjual jasa (dengan biaya) membangun gereja atau membawa (jasa antar) *khamr* (milik) non-Muslim, baik dibawa secara langsung maupun ditaruh di transportasi (miliknya). Tidak (boleh) menjual jasa dalam bentuk memproduksinya. Sebab termasuk bentuk kemaksiatan.⁶²

Dari kutipan diatas menerangkan bahwa imam Abu Hanifah berpendapat boleh (mubah) bagi muslim yang jadi kuli, tukang bangunan, kontraktor atau arsitektur atau siapapun yang berkontribusi dalam pembangunan non-Muslim seperti gereja, vihara, kuil, dan rumah ibadah non-Muslim lainnya.

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqhul Islami wa Addilatuhu* menuliskan juga pendapat Abu Hanifah sebagai berikut

⁶² Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hanafi Al-Haskifiy, *Addurr Al Mukhtar*, hlm. 5/277.

يُجُوزُ لِلشَّخْصِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يُؤْجَرَ نَفْسَهُ أَوْ سَيَّارَتَهُ أَوْ دَابَّتَهُ بِأَجْرٍ لِتَعْمِيرِ
كَنِيسَةٍ، أَوْ لِحِمْلِ خَمْرٍ ذِمِّيٍّ، لَا لِعَصْرِهَا لِأَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِي الْفِعْلِ عِنْدَهُ

Artinya : Boleh bagi seseorang menurut Imam Abu Hanifah untuk menyewakan tenaganya, kendaraannya, atau binatang ternak-Nya dengan mengambil upah yang jasanya itu digunakan untuk membangun Gereja atau membawa *khamr* milik seorang *dzimmi*, bukan untuk memeras anggur (untuk dijadikan *khamr*), karena tidak ada kemaksiatan dalam substansi pekerjaan itu.⁶³

Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin menuliskan

قوله (وجزاز تعمير كنيسة) قال في الخانية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها
لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل

Perkataan : Boleh meramaikan Gereja, berkata dalam kitab Al Khoniyah apabila seseorang melakukan *akad ijarah* untuk bekerja di Gereja dan meramaikannya maka tidak di permasalahakan karena tidak termasuk maksiat pada bentuk pekerjaan . (*Ainul Amal*).⁶⁴

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Najim Al-Hanafi dalam kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa`iq menyatakan

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Addilatuhu*, hlm. 4/688 diterjemah 243

⁶⁴ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, Juz : 6 hlm 291 Lil Hanafi

وَفِي التَّتَارْخَانِيَّةِ: وَلَوْ أَجَرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِدِمِّي لَيَعْمَلَ فِي الْكَنِيسَةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

Di dalam Al-Fatawa At-Tatarkhaniyah (kitab kumpulan fatwa mazhab Hanafi karya Syeikh Alim bin Al-'Ala Ad-Dahlawi): Jika seorang muslim menyewakan (menjual jasa) dirinya kepada seorang dzimmi untuk bekerja di Sinagoge, maka tidak apa-apa.⁶⁵

Dalil Al-Qur'an yang mendasari pendapat di atas adalah QS. Al-Hajj/22 :
40

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ هَدَمْتَ صَوْمِعَ وَيَبِعَ وَصَلَوْتَ وَمَسْجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

“(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agama-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”⁶⁶

Allah tidak menghendaki kehancuran rumah-rumah ibadah.

⁶⁵ Ibnu Najim Al-Hanafi, *Al-Bahr Ar-Rai'q Syarh Kanz ad-Daqa'iq* hlm. 8/231

⁶⁶ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 337.

Sehingga tidak mengapa bagi muslim untuk membangun atau memeliharanya, termasuk rumah ibadah umat lain seperti gereja dan sinagoge, maka Mazhab Hanafi dan sejumlah fukaha mutakhir seperti Yusuf al-Qaradhawi membolehkan orang Muslim bekerja pada tempat ibadah orang non-Muslim, dan duit yang ia peroleh adalah rezeki yang halal. Walaupun pekerjaan-Nya tersebut berdampak pada semarak syiar agama non-Muslim. Karena tidak ada kemaksiatan dalam jenis pekerjaannya. Hal ini sama dengan petani anggur yang menjual buah anggur di pabrik *khamer*, petani tersebut tidak ada masalah dengan perbuatannya, karena buah anggur bisa diolah menjadi apa saja.

Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat sama dengan Mazhab Hanafi. Menurutnya izin mendirikan tempat ibadah non-Muslim adalah hak pemerintah setelah mempertimbangkan mafsadat dan manfaatnya serta fatwa para ulama. Jika pemerintah mengizinkan pembangunan tempat ibadah non-Muslim, maka orang Muslim boleh untuk terlibat kerja dalam pembangunannya.⁶⁷

B. Hukum Kuli Bangunan Membangun Rumah Ibadah Non Muslim

Menurut Mazhab Syafi'i

Mayoritas masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i dan telah kita ketahui bahwa mazhab syafi'i terkenal dengan kehati-hatian dalam menetapkan suatu hukum termasuk hukum kuli bangunan membangun

⁶⁷ al-amal inda ghairil muslimin min wjihah nazar islamiyyah: 135

rumah ibadah non-Muslim. Dalam Al-Qur'an QS. Al-Maidah/5 : 2 dijelaskan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آءَامِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁶⁸.

Dalam tafsir berikut : dijelaskan ayat tersebut : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah) jamak sya`iiraturun; artinya upacara-upacara agama-Nya. Melanggar yaitu dengan berburu di waktu ihram (dan jangan pula melanggar bulan haram) dengan melakukan peperangan padanya (dan jangan mengganggu binatang-binatang hadya) yakni hewan yang dihadiahkan buat tanah suci (serta binatang-binatang berkalung) jamak dari qilaadatun; artinya binatang yang diberi kalung dengan kayu-kayuan yang terdapat di tanah suci sebagai tanda agar ia aman, maka janganlah ada yang mengganggu baik hewan-hewan itu sendiri maupun para pemiliknya (jangan pula) kamu halalkan atau kamu ganggu (orang-orang yang berkunjung) atau menuju (Baitulharam) dengan memerangi mereka (sedangkan mereka mencari karunia) artinya rezeki (dari Tuhan mereka) dengan berniaga (dan keridaan) daripada-Nya di samping

⁶⁸ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 106.

berkunjung ke Baitullah tidak seperti pengertian mereka yang salah itu. Ayat ini dimansukh oleh ayat Bara`ah. (Dan apabila kamu telah selesai) dari ihram (maka perintahkanlah berburu) perintah di sini berarti ibahah atau memperbolehkan (dan sekali-kali janganlah kamu terdorong oleh kebencian) dibaca syana-aanu atau syan-aanu berarti kebencian atau kemarahan (kepada suatu kaum disebabkan mereka telah menghalangi kamu dari Masjidilharam untuk berbuat aniaya) kepada mereka dengan pembunuhan dan sebagainya. (Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan) dalam mengerjakan yang ditahkan (dan ketakwaan) dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang (dan janganlah kamu bertolong-tolongan) pada ta`aawanu dibuang salah satu di antara dua ta pada asalnya (dalam berbuat dosa) atau maksiat (dan pelanggaran) artinya melampaui batas-batas ajaran Allah. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah) takutlah kamu kepada azab siksa-Nya dengan menaati-Nya (sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya) bagi orang yang menentang-Nya.⁶⁹

Allah Ta'ala juga berfirman dalam QS. Al Kafirun/109 :1-6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا
عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَرَبِّي دِينُ

⁶⁹ Al-Mahllly, Imam jalaluddin dan imam jalaluddin as-suyuti, *terjemah tafsir jalalain* jilid 1 (Bandung : sinar baru, 1990), hlm. 65.

Sebagai umat Muslim kita tahu bahwa Tidak boleh mengikuti agama non-Muslim, mencakup semua ritual dan kepercayaannya. Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Imran/3 :19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ⁷⁰

Yakini bahwa yang mengatur rizki hanya Allah, dan Allah akan memberi keberkahan rizki bagi setiap hamba-Nya yang bertaqwa. Allah tegaskan dalam QS. At-Thalaq/65 :2-3

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ حَسْبُهُ

“Siapa yang berusaha bertaqwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan memberi rizqi dari arah yang tidak dia sangka”.⁷¹

Mazhab Syafii berpendapat hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah Non Muslim hukumnya adalah makruh dalam keadaan sangat darurat mendekati haram jika sengaja mengambil pekerjaan membangun rumah ibadah untuk tempat ibadah non-Muslim karena

⁷⁰ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 52.

⁷¹ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 588.

perbuatan tersebut tersebut identik dengan kemaksiatan, Imam Syafi'i mengatakan:

وَأَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَاءً أَوْ نِجَارَةً أَوْ غَيْرَهُ فِي كِنَائِسِهِمُ الَّتِي لِيَصَلُّوا فِيهَا

“Aku membenci bagi seorang muslim yang bekerja sebagai tkang bangunan atau tukang kayu atau lainnya dalam gereja-gereja mereka yang digunakan untuk tempat ibadah mereka”.⁷²

Al-Khatib Asy-Syirbini ulama mazhab Syafi'i dalam Al-Iqna' juga mengatakan :

وَلَا يَنْبَغِي لِفَعَلَةِ الْمُسْلِمِينَ وَصِيَّاعِهِمْ أَنْ يَعْمَلُوا لِلْمُشْرِكِينَ كَنِيسَةً أَوْ صَلِيًّا

“tidak seharusnya bagi para pekerja dan para tukang cetak emas/perak muslim untuk membuat sinagoge/gereja atau salib bagi orang-orang musyrik (menyekutukan Allah)”.⁷³

Pendapat ini diperkuat dengan pendapat imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-umm :

وَلَيْسَ فِي بُنْيَانِ الْكَنِيسَةِ مَعْصِيَةٌ إِلَّا أَنْ تُتَّخَذَ لِمُصَلَّى النَّصَارَى الَّذِينَ اجْتَمَعُوا فِيهَا عَلَى الشَّرْكِ وَأَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَاءً أَوْ نِجَارَةً أَوْ غَيْرَهُ فِي كِنَائِسِهِمُ الَّتِي لِيَصَلُّوا فِيهَا

Artinya: membangun gereja bukanlah termasuk ma'siat kecuali apabila pembuatannya untuk sarana / tempat ibadah orang nasrani sebagai sarana

⁷² Al-Umm, hlm. 5/510

⁷³ Al-Khatib Asy-Syirbini (mazhab Syafi'i) Al-Iqna', hlm. 2/227.

berkumpul untuk melakukan kesyirikan , dan saya (As Syafi'i) membenci orang islam bekerja membangun atau menjadi tukang kayu atau lainnya dalam pembangunan gereja yang digunakan untuk tempat ibadah.⁷⁴

Jumhur ulama diatas yang melarang, berdalil dengan surat Ash-Shura ayat 21 dan Almaidah ayat 2,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُصِّلَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظُّلْمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ⁷⁵

Sedang Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Maidah/5 : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷⁶

Dalil diatas merupakan landasan Mazhab Syafi'i dalam memakruhkan hal umat muslim dalam membangun tempat peribadatan umat lain karena hal tersebut bukanlah tolong menolong dalam kebaikan, tetapi tolong-menolong dalam dosa (mendukung penyekutuan Allah)

⁷⁴ Al-Umm Juz : 4 hlm. 213.

⁷⁵ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm. 485.

⁷⁶ Tim Pelaksana, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Riels Grafika, 2005), hlm.106.

menurut mazhab Syafi'i benar bahwa Islam mengajarkan toleransi antara umat beragama, tapi toleransi yang dimaksud adalah menghormati umat lain beribadah secara leluasa sesuai keyakinannya, namun bukan berarti untuk turut langsung membantu umat lain dalam membangun tempat ibadah mereka.